

# PERSPEKTIF TEORI KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM RANGKA PENEGAKKAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH

**Aryani Witasari**

Dosen Fakultas Hukum UNISSULA  
aryaniwitasari@yahoo.com

## **Abstract**

*Indonesia is the largest Muslim country in this world, since approximately 25 years ago trying to get out of the slump economic problems. One of the efforts was to fix the economic system by implementing Sharia system. The formulation of the problem is: What are the principles of Sharia to be enforced in the Islamic banking institutions? How theory perspective authority for DPS duty on Islamic banking institutions.*

*Results shows that: general principles that must be upheld by Islamic banks is to avoid the usury and uses a system of revenue sharing as well as buying and selling. In order upholding Islamic principles that must be run by Islamic banks, it needs supervision that run by the Sharia Supervisory Board (DPS). DPS task as the supervisory board on Islamic banking is the attribution of authority. DPS is authorized by the original authority derived directly from law, Article 27 PBI No. 6/24 / PBI / 2004, which outlines the duties, powers and responsibilities of DPS, DPS Presence is what differentiates it from conventional banks. DPS is independent and equal position with BOC.*

**Keywords:** Sharia Supervisory Board (DPS), Islamic Banking Authority

## **Abstrak**

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam tersesar didunia, sejak kurang lebih 25 tahun yang lalu berusaha untuk dapat keluar dari keterpurukan masalah ekonomi. Salah satu upaya yang di lakukannya adalah dengan membenahi sistem perekonomian kita khususnya lembaga keuangan perbankan dengan beralih menggunakan sistem syariah. Rumusan masalah adalah: Apa prinsip-prinsip syariah yang harus ditegakkan pada lembaga perbankan syariah? Bagaimana perspektif teori kewenangan bagi tugas DPS pada lembaga perbankan syariah

Hasil Penelitian yaitu: Secara umum prinsip yang harus ditegakkan oleh bank syariah adalah menghindari adanya riba dan menggunakan sistem bagi hasil serta jual beli. Guna tegaknya prinsip syariah yang wajib dijalankan oleh bank syariah perlu adanya pengawasan yang sampai saat sekarang di jalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas DPS selaku dewan pengawas pada perbankan syariah adalah kewenangan atribusi. Kewenangan oleh DPS merupakan wewenang asli yang diperoleh langsung dari perturan perundang-undangan, Pasal 27 PBI no.6/24/PBI/2004, yang menguraikan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab DPS, Keberadaan DPS inilah yang membedakan dengan bank konvensional. DPS bersifat independent dan berkedudukan sama dengan Dewan Komisaris.

**Kata Kunci:** Dewan Pengawas Syariah (DPS), Kewenangan Perbankan Syariah, Prinsip-Prinsip Syariah, Lembaga Perbankan Syariah.

## A. Pendahuluan

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan merupakan negara dengan berpenduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi di bidang kegiatan ekonomi umat Islam di Indonesia dalam posisi minoritas. Banyak kalangan masyarakat Islam menilai/ memahami persoalan ekonomi sebagai persoalan dunia yang lepas dari persoalan agama.<sup>1</sup> Akibatnya persoalan perekonomian merupakan hal yang teralienasi dalam kajian keislaman. Hal ini terbukti dengan jaranganya kajian ekonomi yang dipaparkan pada waktu ceramah agama atau pengajian.

Jika keadaan ini berlanjut terus, dikhawatirkan umat Islam akan menjadi sasaran yang menguntungkan bagi kalangan non muslim, sehingga berakibat perekonomian umat muslim akan di atur, dikuasai serta dikendalikan oleh golongan non muslim, sebagai contoh ketika menjelang bulan Romadhon dan Idul Fitri, pengusaha non muslim sudah mulai menghitung berapa kebutuhan umat Islam seperti sandang dan pangan. Mereka memanfaatkan kebutuhan umat Islam yang tidak terpenuhi oleh golongan muslim sendiri, yang berakibat harga-harga menjadi tinggi. Keadaan ini dari tahun ke tahun hingga sekarang belum terjadi perubahan, meskipun umat Islam sudah mulai bangkit dari keterpurukan.

Umat Islam sudah sejak lama terkontaminasi dengan *pluralisme* ekonomi, yaitu berada di tengah-tengah sistem ekonomi liberal, komunis dan sosialis.<sup>2</sup> Tidak ingin terpuruk dengan sistem ekonomi yang tidak Islami, maka pada tahun 1992 Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang perekonomian yang diperuntukan bagi umat Islam. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 25 Maret 1992, menandai adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan *Dual banking System* atau sistem perbankan ganda di Indonesia. Pada tahun 1998 Undang-undang tersebut telah diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 Nopember 1998. Dengan keluarnya undang-undang ini menunjukkan semakin mantapnya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia dengan sistem

perbankan ganda yang telah berlaku sejak lebih dari enam tahun sebelumnya.

Bicara ekonomi identik bicara dengan masalah uang dan jika kita bicara uang tentu tak luput pula pandangan kita terhadap institusi atau lembaga Keuangan, dan apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan Hukum Islam, akan ditemukan instrumen keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam:<sup>3</sup>

1. Kegiatan non Bank atau Perbankan.
2. Kegiatan Perbankan

Termasuk ke dalam golongan non bank antara lain Lembaga Zakat, Lembaga Ijarah, Rahn, Waris Syirkah dan lain-lain. Sedangkan yang dapat dimasukkan ke dalam kategori perbankan adalah: Al Wadi'ah, Al-Mudharabah, Al Musyarakah/ syirkah, Al-Bithaman Ajil dan lain-lain.

Al Qur'an adalah kitab suci umat Islam, dia didukung oleh Al Hadist dan Al Ijtihad. Umat Islam meyakini sebagai firman Alloh SWT yang diwahyukan kepada Muhammad SAW, merupakan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurot, dan Injil. Al Qur'an wajib dibaca, dipelajari dan dipahami kemudian diamalkan oleh mereka yang mengaku muslim, setiap ada perintah dan menjauhi setiap larangan-larangan Alloh SWT.

Al Hadist adalah cerita, menurut pengertian bahasa adalah suatu berita yang dikabarkan oleh perowi-perowi hadist tentang ucapan, tingkah laku dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Para ahli Hadist umumnya menyamakan istilah hadist dengan istilah as-Sunnah.<sup>4</sup> Ijtihad adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum syara'.

Berkaitan dengan pedoman hidup umat Islam tersebut di atas, maka sistem perekonomian kita hendaknya diselaraskan dengan aturan yang ada karena seperti di awal tadi salah satu faktor utamanya adalah bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, jadi agar hidup kita berkah dunia akherat, sistem perekonomian kita dikembalikan kepada pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Lembaga keuangan sebagai penopang perekonomian bangsa Indonesia, salah satu

1 Suhrawardi, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. vii.

2 *Ibid.*, hlm. viii

3 *Ibid.*, hlm. 33.

4 Ensiklopedia Islam Indonesia, Jambatan, Jakarta, 1992, hlm 271.

yang penulis ambil adalah lembaga Perbankan. Lembaga perbankan ini telah menerapkan prinsip-prinsip syariah menurut ketentuan Al Qur'an dan Al Hadist serta apa yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah ini baru dimulai pada tahun 1992, yaitu dengan dimulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Sebelum tahun 1992, perekonomian Indonesia belum mengenal prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Sejak tahun 1992 sampai sekarang lembaga perekonomian seperti perbankan yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah telah berkembang begitu pesat. Prinsip syariah yang tidak boleh tidak diterapkan di dalam pelaksanaan perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan terhadap lembaga perbankan yang menjalankan amanah Undang-undang Perbankan Syariah di samping dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Berbagai pengawasan dilakukan sesuai kebutuhan lembaga keuangan tersebut.

Berlatar belakang pada alasan pemilihan judul tersebut di atas dan uraian yang telah disajikan, maka penulis tertarik untuk mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa prinsip-prinsip syariah yang harus ditegakkan pada lembaga perbankan syariah? 2) Bagaimana perspektif teori kewenangan bagi tugas DPS pada lembaga perbankan syariah?

## B. Pembahasan Masalah

### 1. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah Wajib dilaksanakan.

Perkembangan perbankan syariah merupakan fenomena yang menarik di era saat ini, bahkan IMF juga telah melakukan kajian-kajian atas praktek perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang dirasakan banyak sekali mengalami guncangan dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansial dibanding

sektor riil dalam hubungan perekonomian dunia.<sup>5</sup>

Penerapan prinsip syariah masih banyak diragukan oleh para ekonom, apakah mampu dan bisa prinsip-prinsip syariah mengatasi permasalahan ekonomi yang ada saat ini. Meskipun penerapan prinsip syariah pada lembaga perbankan sudah berjalan hampir seperempat abad, tetapi pandangan masyarakat pada penerapan prinsip syariah tersebut masih abu-abu, artinya masyarakat banyak yang menafsirkan bahwa bank syariah sebagai bank konvensional dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam penghitungan kredit dan simpanan dana,<sup>6</sup> Hal ini disebabkan karena informasi dan publikasi mengenai kegiatan bank syariah sangat minim.

Terhadap pemahaman tentang bank syariah ini ada beberapa paradigma atau pandangan yang baru. Paradigma tersebut adalah bahwa hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak (*contractual agreement*) atau akad antara investor pemilik dana atau *shahibul maal* dengan investor pengelola dana atau *mudhorib* yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil (*mutual investment relationship*). Hubungan yang terjalin harmonis antara pihak bank dengan nasabah tersebut didasarkan pada azas keadilan usaha dan dapat menikmati keuntungan secara proposional sesuai kesepakatan yang telah dilakukan di awal akad. Berbeda dengan sistem konvensional yang menerapkan sistem bunga, dimana nasabah sebagai deposan akan berupaya untuk mendapatkan bunga setinggi-tingginya tanpa memperhatikan kondisi bank yang sebenarnya mungkin sedang mengalami kesulitan likuiditas. Begitu pula dalam pemberian kredit pihak bank berusaha mendapatkan bunga setinggi-tingginya tanpa melihat kondisi nasabah.

Paradigma kedua adalah adanya larangan kegiatan usaha tertentu oleh bank syariah,

5 Osmad Muthaher, 2012, *Akutansi Perbankan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1

6 *Ibid.*, hlm. 2

hal ini bertujuan untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif, adil dan menjunjung tinggi moral.

Paradigma ketiga adalah kegiatan usaha bank syariah yang lebih variatif dibandingkan dengan bank konvensional yang kita kenal selama ini, karena dalam bank syariah tidak hanya berlandaskan sistem bagi hasil, tetapi juga sistem jual beli, sewa beli serta penyediaan jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Paradigma keempat adalah penyajian laporan keuangan bank syariah akan terkait erat dengan konsep investasi dan norma-norma moral/ sosial dalam kegiatan usaha bank.

Sebelum masuk kepada prinsip-prinsip syariah yang bagaimana yang harus dan wajib diterapkan oleh bank syariah, disini penulis akan mengurai terlebih dahulu tentang pengertian bank. Bank<sup>7</sup> menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut R.G Hawtrey dalam bukunya *Currency and credit* tahun 1919,<sup>8</sup> uang di tangan masyarakat berfungsi sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai. Masyarakat memperoleh alat penukar berdasarkan kredit yang disalurkan oleh suatu badan usaha perantara yang memperdagangkan utang dan piutang.

Dengan demikian tugas bank adalah

- 7 Bank (B) dan Lembaga Pembiayaan (LP) sama-sama sebagai lembaga Keuangan, tetapi ada beberapa hal yang membedakan, antara lain:
- Dilihat dari kegiatannya; LP fokus pada salah satu kegiatan keuangan saja. Sedangkan Bank merupakan lembaga keuangan yang lengkap kegiatannya termasuk menghimpun dan menyalurkannya ke masyarakat.
  - Dilihat dari aspek jaminan, LP tidak menekankan pada aspek jaminan, karena unit yang di biyai merupakan obyek pembiayaan, sedang bank dalam pemberian kredit lebih berorientasi pada jaminan.
- 8 Frianto, dkk, 2005, *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta.

sebagai perantara kredit yakni bank memberikan kredit kepada pihak ketiga atau debitur yang berasal dari simpanan pihak ketiga (masyarakat) dan menciptakan kredit yakni meminjamkan dana yang tidak berasal dari dana masyarakat.

Dapat disimpulkan tentang tugas bank tersebut yaitu ada 3 (tiga) bentuk tugas atau operasi yang dilakukan bank, yaitu operasi perkreditan secara pasif dilakukan oleh bank dengan menerima simpanan atau dana dari pihak ketiga (masyarakat) yang dipercayakan kepada lembaga bank tersebut. Kemudian operasi secara aktif yaitu bank memberikan kredit kepada masyarakat yang memerlukan suntikan dana guna pengembangan usaha masyarakat dan lain sebagainya, dan operasi bank yang bertindak sebagai perantara dalam pemberian kredit.

Pada tahun 1999 data kredit macet yang masuk ke *Asset Management Unit* (AMU) kredit BPPN<sup>9</sup> sekitar 98 ribu rekening, dengan nilai total diperkirakan Rp 200 triliun (Forum Keadilan, edisi 02 Mei 1998 hal 28). Kredit macet ini berasal dari portofolio kredit tujuh bank pemerintah, sepuluh bank beku operasi dan dua bank take over. Sekitar 70 % kredit macet merupakan kredit korporasi dan sisanya kredit perusahaan kecil, menengah, kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit individu.

Permasalahan yang dihadapi oleh perbankan saat itu terbagi menjadi permasalahan yang muncul dari dalam bank sendiri dan yang disebabkan oleh luar bank. Permasalahan dari dalam bank sendiri salah satunya disebabkan oleh struktur modal bank, banyak bank umum nasional mempunyai modal yang rendah sehingga menyulitkan bagi bank sendiri dalam operasionalnya. Sedangkan permasalahan dari luar bank salah satunya disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional yang memburuk akibat dari krisis ekonomi dan moneter, sehingga banyak terjadi kredit macet.

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank dengan menggunakan prinsip syariat, salah

- 9 BPPN kepanjangan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional

satunya dengan sistem bagi hasil waktu itu (tahun 1999) tidak mengalami krisis seperti yang di alami oleh bank-bank konvensional.

Prinsip<sup>10</sup> syariah telah diterapkan oleh lembaga perbankan termasuk Bank Muamalat Indonesia ini di mulai sejak pendiriannya, prinsip tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Sistem Bagi Hasil (menghindari riba)
- b. Sistem Jual beli dengan margin Keuntungan
- c. Sistem Jasa

Ketiga hal tersebut di atas merupakan prinsip dasar operasional Bank Muamalat Indonesia. Fokus bank syariah ada pada BMI, karena BMI merupakan bank dengan prinsip syariah yang pertama didirikan di Indonesia.<sup>11</sup> Penerapan syariah pada BMI ini merupakan salah satu alasan kuatnya fondasi BMI, sehingga tidak terimbas pada krisis seperti yang di alami oleh bank-bank konvensional waktu itu. Hal ini nanti akan penulis tunjukkan pada pembahasan di bawahnya.

Secara umum prinsip yang harus ditegakkan oleh bank syariah adalah menghindari adanya riba dan menggunakan sistem bagi hasil serta jual beli.

Riba menurut ensiklopedia Islam Indonesia, adalah bermakna asal tambah, tumbuh dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al Qur'an.

Riba sebagai hal yang di haramkan untuk umat Islam, harus di hindari jauh-jauh, dasar dari diharamkannya riba terdapat pada Al Qur'an surat Al Baqoroh 275 dan surat An-nisa 29, yang intinya Alloh SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka.

10 Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah asas atau dasar, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak.

11 Tetapi tulisan ini tidak merupakan studi kasus pada BMI, BMI hanya sebagai salah satu sample bank syariah saja.

Di dalam Surat al Baihaqi, kitab al Buyu, *bab Kullu qardin jarra manfaatian fa huwa riban*, Nabi bersabda "ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan peminjam memberikannya makanan atau tumpangan hewan, dia tidak boleh menerimanya kecuali keduanya terbiasa saling memberikan pertolongan."

Riba di atas berbeda dengan bunga yang diterapkan pada bank konvensional (bank syariah tidak mengenal bunga). Bunga adalah tambahan uang yang di simpan pada bank atau uang yang dipinjamkan, besarnya telah ditetapkan di muka tanpa memperdulikan apakah penerima simpanan atau peminjam berhasil atau tidak dalam usahanya dan besarnya bunga telah dicantumkan dalam angka persentase satu tahun, artinya jika utang tidak dibayar dalam beberapa tahun ke depan, maka utang tersebut menjadi berlipat ganda jumlahnya.

Berbeda dengan penerapan bagi hasil yang diwajibkan kepada bank syariah di mana dalam operasi atau kegiatan investasi bagi penyimpan dana, nasabah menyimpan dana pada bank (dalam bentuk simpanan *mudhorobah* atau *murobahah*), akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha yang dilakukan oleh bank sebagai pengelola dana (*mudharib*), yang sifat hasilnya tidak tetap atau tidak pasti. Bagi hasil yang diterima penyimpan dana biasanya dihitung sesuai dengan lamanya dana tersebut mengendap dan dikelola oleh bank bisa satu hari, satu bulan atau satu tahun.<sup>12</sup>

Sedang pada kegiatan pembiayaan investasi baik secara penuh (*al mudhorobah* atau sebagian (*al musyarokah*) yang tidak berbentuk saham, dana yang ditempatkan tetap menjadi milik bank sehingga pada waktu berakhirnya kontrak, bank berhak memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan (akad awalnya).

12 Hasil usaha dari waktu ke waktu biasanya selalu berubah, sehingga keuntungan yang di berikan kepada nasabah juga tidak mesti sama, selama ini Alhamdulillah bank syariah selalu memberi keuntungan kepada nasabah (*rabbul mal*), belum pernah di jumpai bank sebagai *mudharib* merugi dalam usahanya.

Penerapan salah satu prinsip bagi hasil (sistem mudhorobah) di atas wajib ada pada bank syariah, penggambaran kegiatan yang harus ada pada bank syariah tersebut seperti jaman Nabi Muhammad SAW dahulu,<sup>13</sup> Nabi dipercaya membawa sebagian barang dagangan Siti Khadijah dari Mekkah ke negeri Syam untuk dijual, setelah barang dagangan tersebut laku terjual Nabi kembali ke Mekkah dan mengabarkan kepada Khadijah, setelah dihitung hasil dari penjualan tersebut mendapatkan keuntungan, maka harta semula dikembalikan kepada Khadijah dan keuntungannya dibagi antara Nabi dan Khadijah.

Ilustrasi di atas merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip syariah yang harus ditegakkan oleh bank dengan sistem syariah, inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional.

## **2. Perspektif Teori Kewenangan DPS Pada lembaga perbankan syariah**

Guna melakukan kegiatan bank syariah, Pemerintah telah memberi payung hukumnya, seperti dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan prinsip-prinsip dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang harus dijalankan oleh Bank Syariah.

Harapan untuk tegaknya prinsip syariah yang wajib di jalankan oleh bank syariah perlu adanya pengawasan yang sampai saat sekarang di jalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS inilah yang membedakan dengan bank konvensional. DPS bersifat independent dan berkedudukan sama dengan Dewan Komisaris.

Tugas DPS berdasar pada Keputusan DSN nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, tugas utama DPS adalah melakukan pengawasan pada bank syariah yang mengacu pada Dewan Syariah Nasional (DSN) serta norma-norma

syariah menyangkut operasionalisasi bank, produk bank syariah dan moral manajemen.

Fungsi utama DPS adalah:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
- b. Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah (dalam hal ini bank syariah) dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk tersebut akan berjalan hingga akad tersebut selesai. Ini berguna untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada saat akad tersebut di buat, baik dari para pihak maupun dari pelaksanaan isi akad.<sup>14</sup>

Pelaksanaan produk perbankan syariah dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila akad belum di fatwakan, DPS harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Sebelum ada persetujuan dari DSN akad tersebut belum dapat dikeluarkan.

Menyimak pada tugas dan fungsi dari DPS tersebut di atas menunjukkan bahwa DPS selaku dewan pengawas pada bank syariah memiliki kewenangan yang sejajar dengan dewan komisaris pada bank tersebut, karena untuk pengangkatan seorang DPS harus mendapat persetujuan dari RUPS.<sup>15</sup>

Sebelum masuk kepada perspektif teori kewenangan terhadap tugas dan fungsi DPS, di sini penulis akan mengurai terlebih dahulu mengenai Teori Kewenangan tersebut.

Terlebih dahulu akan diurai apa yang dimaksud dengan kewenangan beserta jenis-jenis dan cara memperoleh kewenangan itu sendiri.

13 Riwayat di tulis oleh oleh HMH Al Hamid, Al Husaini yang terbitkan oleh Yayasan Al Hamidy tulisan tersebut di gunakan sebagai referensi oleh Wirdyaningsih pada buku Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, FH UI, Jakarta, 2005, hlm. 20.

14 Wirdaningsih, 2005, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, H UI, Jakarta.

15 RUPS singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.<sup>16</sup>

Teori Kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Berdasarkan sumbernya wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial.

a. Wewenang personal

Bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.

b. Wewenang ofisial

Merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.

Menurut Indotarto dalam bukunya Ridwan HR dengan judul Hukum Administrasi Negara yang dikutip oleh H. Salim, mengemukakan 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi:

- a. Atribusi
- b. Delegasi
- c. Mandat

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada

maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- a. Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.
- b. Yang bertindak sebagai delegatet legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintah kepada organ yang lain, Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B dan kewenangan yang telah didelegasikan tersebut menjadi tanggungjawab penerima delegasi.

Mandat, di sini tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab masih pada pemberi mandat.

Menyimak pada ketiga bentuk kewenangan tersebut di atas, maka yang sesuai dengan tugas DPS selaku dewan pengawas pada perbankan syariah adalah kewenangan atribusi.<sup>17</sup> Kewenangan oleh DPS merupakan wewenang asli yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 27 PBI No.6/24/PBI/2004, yang menguraikan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab DPS, yaitu meliputi:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
- b. Menilai aspek syariah terhadap

16 <http://106.10.171.80/search/srpcache?p=teori+ke+wenangan+pada+kompetensi+pengadilan&type,diunduh> pada 8 Februari 2016

17 Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang.

- pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank;
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
  - d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
  - e. Menyampaikan hasil laporan pengawasan syariah sekurang-kurangnya 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN dan BI (sekarang OJK);

Kewenangan yang dimiliki oleh DPS guna melaksanakan tugas di atas sebelumnya tidak di jalankan oleh lembaga lain, DPS ada sejak munculnya bank dengan menggunakan sistem syariah, sehingga tanggung jawab penuh ada pada DPS untuk melakukan tugas pengawasan terhadap bank syariah, seperti yang di jalankan oleh DPS pada Bank Jawa Tengah Syariah, dia mengadakan pengawasan tiap tiga bulan sekali.<sup>18</sup>Selama ini belum pernah terjadi suatu masalah berkenaan dengan prinsip-prinsip yang harus di jalankan oleh Bank Jateng Syariah dalam operasionalnya.

Pelaksanaan produk bank syariah dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad harus diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan DSN. DPS tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang sudah difatwakan. Jika ada akad yang belum difatwakan, DPS harus minta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Sebelum ada persetujuan dari DSN, maka akad tersebut belum dapat dikeluarkan. Oleh karenanya harus ada batasan waktu bagi DSN untuk memutuskan produk tersebut sesuai atau tidak menurut syariah demi kelancaran dan perkembangan perbankan syariah yang pesat.

## C. Penutup

### 1. Simpulan

Akhirnya dari paparan tentang prinsip-prinsip apa saja yang harus di jalankan oleh

<sup>18</sup> Wawancara dengan Nisa staff Bank Jateng Syariah pada 10 Februari 2016

bank syariah dan bagaimana perspektif teori kewenangan yang di jalankan oleh DPS, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bank dengan menggunakan sistem syariah wajib menjalankan prinsip-prinsip syariah, prinsip tersebut adalah:
  - 1) Sistem Bagi Hasil( menghindari riba)
  - 2) Sistem Jual beli dengan margin Keuntungan
  - 3) Sistem Jasa  
Prinsip ini sesuai dengan Al Qur'an surat Al Baqoroh 275 dan surat An-nisa 29 dan sebagaimana diatur oleh DSN sebagai dewan syariah nasional yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah.
- b. Adapun mengenai tugas dari DPS(Dewan Pengawas Syariah) sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 27 PBI no.6/24/PBI/2004, adalah Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
  - 1) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank;
  - 2) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
  - 3) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
  - 4) Menyampaikan hasil laporan pengawasan syariah sekurang-kurangnya 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN dan BI (sekarang OJK).

Dari perspektif teori kewenangan, tugas atau kewenangan yang di jalankan oleh DPS tersebut merupakan kewenangan atribusi, ini merupakan wewenang asli yang diperoleh langsung dari perturan perundang-undangan.

## 2. Saran

Bank syariah sebagai bank harapan umat muslim Indonesia yang dapat membawa kepada kehalalan hidup dunia akherat, artinya semua berawal dari halal dan haram, jangan sampai umat Islam terpengaruh dengan keadaan perekonomian dunia yang semakin mengerikan di dalam menjalankan roda perekonomiannya tanpa mengindahkan rambu-rambu atau prinsip-prinsip syariah

yang sudah di contohkan dan di atur di dalam pedoman hidup umat Islam yaitu Al Qur'an dan Al Hadist.

SDM perlu terus untuk meningkatkan kefahaman dan kefaqihan di dalam menjalankan kegiatan bank syariah sesuai pedoman yang telah di fatwakan oleh MUI melalui DSN, agar masyarakat Indonesia semakin melek syariah yang seharusnya dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

Depdikbud, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Frianto,dkk, 2005, *Lembaga Keuangan*,Rineka Cipta, Jakarta.

Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2006

Salim,HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Suhrawardi K.Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Osmad Muthaher, 2012, *Akutansi Perbankan Syariah*, Graha Ilmu.

PPHIMM, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Wirnyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.

### Perundang-undangan:

Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah